
INTERNALISASI MAQASHID SYARIAH DALAM TATA KELOLA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI KOTA SAMARINDA

Muhammad Nuryadin¹, Achmad Fauzi Irawan², Darmawati³

^{1,3}Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Kota Samarinda

²LAN-RI

E-mail: afaris781@gmail.com¹, achmadfauzi261071@gmail.com²,

uinsisamarinda@uinsi.ac.id³

ABSTRACT

The halal food industry is a crucial issue in Indonesia, given that the majority of the population is Muslim, thus demanding halal food products, both in terms of ingredients and processing. One of the most widely consumed food products is chicken. The halalness of chicken meat is determined not only by its substances and content, but also by the slaughtering process that complies with Islamic law and the consistent implementation of the halal assurance system (SJH). This study aims to analyze the integration of halal slaughter practices and the halal assurance system with sharia compliance at the Palaran Broiler Slaughterhouse (RPA) in Samarinda City. This study used a qualitative method with a descriptive approach. Primary data were obtained through direct observation and interviews with the RPA owner, while secondary data were obtained from literature, LPPOM MUI documents, and BPJPH regulations. The results show that the Palaran Broiler Slaughterhouse has implemented slaughtering mechanisms that comply with Islamic law principles, such as ensuring that slaughterers are Muslim, reciting the basmalah (the Arabic word for "basmalah"), using sharp knives, and maintaining a clean slaughtering environment. However, all slaughterers at the slaughterhouse do not yet have official certificates as Halal Slaughterers (JULEHA), and the institution has not yet obtained halal certification from the BPJPH (Indonesian Food and Drug Authority). Overall, slaughter practices at the Palaran Broiler Slaughterhouse have met most of the halal criteria according to the LPPOM MUI HAS 23000:2012 guidelines and BPJPH Regulation No. 39 of 2021, although administrative strengthening and increased sharia compliance through official certification are still needed. This study emphasizes the importance of integrating halal slaughter, the halal assurance system, and sharia compliance as the basis for realizing halal, thayyib, and quality poultry products for the community.

Keywords: Halal Slaughter, Halal Assurance System, Sharia Compliance, Chicken Slaughterhouse (RPA), JULEHA.

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan tata kelola Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kota Samarinda, penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah. penulisan ini menyoroti lima tujuan utama maqashid syariah—Menjaga agama (dīn), Menjaga Jiwa (nafs), Menjaga

akal ('aql), Menjaga keturunan/Keluarga (nasl/'ird), dan Menjaga harta (māl) konsep ini memberikan fondasi moral untuk meningkatkan karakter moral, profesionalisme, dan kesejahteraan pegawai negeri sipil Penelitian ini merupakan jenis penelitian metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur, merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, pembacaan dan pencatatan, serta pengolahan bahan penelitian. Internalisasi nilai-nilai maqashid ke dalam pembentukan karakter seorang ASN merupakan keharusan dan sebagai pedoman praktis bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan sumber daya manusia khususnya etika teknologi. Dengan demikian, maqashid syariah dapat berfungsi sebagai landasan etika yang sejalan dengan cita-cita pemerintahan kontemporer sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya Samarinda.

Kata Kunci: Samarinda, Pelayanan Publik, Etika Birokrasi, Aparatur Sipil Negara, Dan Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Maraknya peristiwa-peristiwa pegawai negeri sipil daerah yang melakukan pelanggaran ketidakdisiplinan¹ belum lagi fenomena lain yaitu bermain medsos (Facebook, Tiktok, Instagram) memamerkan kekayaan.² dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif dan legitimasi publik, penguatan standar pelayanan publik dan integritas aparatur pemerintah mutlak diperlukan. Sebagai aktor utama birokrasi, pegawai negeri sipil (PNS) diharapkan dapat menjalankan fungsi pelayanan secara profesional, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan publik.

Namun demikian, penelitian empiris menunjukkan bahwa efektivitas kinerja aparatur masih terhambat oleh rendahnya tingkat kepuasan publik, lemahnya kapasitas kelembagaan, dan defisit kompetensi—sekelompok isu yang secara konsisten menurunkan kualitas pelayanan publik.³

Temuan regional mengenai inovasi sektor publik dan indeks efektivitas pegawai negeri sipil menunjukkan adanya hubungan

antara kapasitas birokrasi dan hasil pelayanan, yang menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan perlu memprioritaskan inisiatif peningkatan kapasitas.

Upaya peningkatan standar pelayanan publik bergantung pada efektivitas administrasi birokrasi daerah di samping reformasi kebijakan. Di Kota Samarinda, permasalahan birokrasi seringkali diakibatkan oleh tata kelola pemerintahan yang tidak memadai, yang tercermin dalam prosedur administrasi yang tidak efektif, alur pelayanan yang ambigu, dan koordinasi antar satuan kerja yang buruk. Akibatnya, masyarakat menerima pelayanan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu responsif, akuntabilitas, dan transparansi. Hal ini sejalan dengan hasil studi empiris terkini yang menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan kapasitas kelembagaan yang kurang memadai seringkali menghambat kinerja pegawai negeri sipil.

¹ kita kaltimkita, *Hanya Karena Parkir Rp2.000, Wajah Pengemudi Ojol di Samarinda Jadi Sasaran Bogem Mentah Oknum PNS*, July 30, 2025.

² CK Cakrawala Kaltim, *Andi Harun Dukung Larangan Flexing: Pejabat Harus Tampil Sederhana*, (Info Daerah Samarinda), September 5, 2025.

³ Salma Afal Alshadiqa, "Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Publik: Studi Literatur terhadap Dampak dan Upaya Penanggulangannya," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 02 (June 2025): 452–67, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15683326>.

Selain itu, kesenjangan ini mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, selain juga melemahkan legitimasi birokrasi di mata masyarakat. Dari sudut pandang, integritas dan profesionalisme aparatur sebagai pelaksana kebijakan sangat penting bagi keberhasilan pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan birokrasi daerah yang lebih berdaya guna, jujur, dan berorientasi pada kepentingan publik, diperlukan penguatan kompetensi individu melalui pelatihan berkelanjutan, penataan sistem pengawasan yang lebih ketat, serta penyesuaian tatanan kelembagaan dengan dinamika kebutuhan masyarakat.⁴

Pada hakikatnya, maqāṣid syarīah merujuk pada tujuan inti hukum Islam, yang berfokus pada pemeliharaan dan penjagaan lima hal fundamental (al-ḍarūriyyāt al-khamsah): agama (ḥifẓ al-dīn), kehidupan (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta benda (ḥifẓ al-māl). Prinsip-prinsip ini secara garis besar dapat dilihat sebagai norma operasional dan etika yang menjamin akuntabilitas, keadilan, dan dedikasi terhadap kepentingan publik dalam kerangka tata kelola pemerintahan. Misalnya, ḥifẓ al-nafs menyerukan pelayanan publik yang melindungi keselamatan dan hak-hak fundamental warga negara, sementara ḥifẓ al-māl dapat dimaknai sebagai gagasan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran publik. Oleh karena itu, maqāṣid al-syarī‘ah dapat berfungsi sebagai kerangka normatif untuk mendorong pendekatan humanis terhadap pelayanan publik dan memperkuat integritas birokrasi.

Penerapan maqāṣid syarīah ke dalam tata kelola birokrasi aparatur sipil negara Kota Samarinda juga penting secara strategis

untuk menumbuhkan kepercayaan publik dan legitimasi sosial. Berdasarkan perspektif maqāṣid, setiap kebijakan dan layanan publik harus dinilai berdasarkan seberapa baik kebijakan tersebut melayani kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, penggunaan maqāṣid dapat berfungsi sebagai filter moral sekaligus alat untuk menilai seberapa baik kebijakan pemerintah daerah—seperti kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, layanan administrasi, dan perlindungan kelompok rentan—berjalan.

maqāṣid syarīah dapat diposisikan sebagai model pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan unsur hukum, sosial, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari observasi langsung di RPA Maju Makmur dan wawancara yang akan dilaksanakan kepada pemilik RPA tersebut, sedangkan data skunder akan didapatkan melalui literatur LPPOM MUI atau BPJPH, serta literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika digital bagi pegawai negeri sipil daerah (PNSD) merupakan fondasi krusial dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik di era teknologi. Pemanfaatan perangkat digital, media sosial, dan sistem informasi pemerintahan menuntut PNS untuk menjaga profesionalisme, kerahasiaan data, dan keamanan informasi. Hal ini mencakup

⁴ Fatwa Indah Rahayu, Muhammad Noor, and Muhammad Jamal Amini, “Inovasi Mal Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Samarinda Public Service Mall Innovation in Improving the Quality of Public Services in Samarinda

City,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11, no. 01 (2023).

⁵ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (March 2024): 807, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

kewajiban untuk tidak menyebarkan berita bohong (hoaks), menjaga netralitas politik di ruang digital, dan menghindari penyalahgunaan akun pemerintah atau akses data untuk keuntungan pribadi. Dengan berpegang teguh pada etika digital, PNS daerah dapat menjamin integritas layanan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Lebih lanjut, etika digital menekankan literasi dan kecakapan teknologi. Pegawai perlu memahami prinsip-prinsip keamanan siber, praktik komunikasi yang santun, dan pengelolaan arsip elektronik sesuai peraturan. Pemerintah daerah dapat mendukung hal ini melalui pelatihan berkelanjutan dan kebijakan pengawasan yang adil, yang memungkinkan setiap pegawai memanfaatkan teknologi secara etis dan produktif. Dengan demikian, etika digital bukan hanya sekadar kode etik, tetapi juga landasan untuk membangun layanan publik yang transparan, akuntabel, dan adaptif.

Di era media sosial, pepatah "jempolmu adalah harimaumu" Etika Digital Generasi Z.⁶ menjadi peringatan bagi para pegawai negeri sipil (PNS) daerah untuk berhati-hati dalam segala aktivitas digital. aktivitas suka (like), komentar, atau unggahan dapat berdampak luas, baik bagi citra pribadi maupun bagi institusi tempat mereka bekerja. Etika digital mewajibkan PNS untuk , menjaga kerahasiaan informasi pemerintah, dan menghindari ujaran kebencian atau penyebaran berita bohong. Tindakan yang terkesan sepele, seperti membagikan informasi tanpa verifikasi, dapat memicu kesalahpahaman publik dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Selain kewaspadaan, etika digital juga menekankan pentingnya literasi dan tanggung jawab moral dalam berinteraksi di dunia maya. Pegawai diwajibkan memahami konsekuensi hukum dan sosial dari setiap jejak digital yang mereka tinggalkan. Pemerintah daerah dapat mendukung hal ini melalui pelatihan literasi digital dan kebijakan yang jelas tentang penggunaan media sosial. Dengan demikian, kesadaran bahwa "ibu jarimu adalah harimaumu" memotivasi kita untuk menulis, berbagi, dan berkomentar dengan bijak, sehingga teknologi informasi benar-benar menjadi sarana penyediaan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan etis.

Selanjutnya untuk memahami maqashid syariah, pertama-tama perlu memahami maknanya, baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa, maqashid syariah merupakan gabungan dua kata: maqashid dan syari'ah. Maqashid syari'ah ialah makna dan tujuan yang dijaga oleh syara' (hukum Islam) dalam seluruh atau sebagian besar peraturannya. Tujuan akhir dari syari'at dan rahasia yang terkandung dalam setiap peraturan adalah bagian dari konsep ini (Solihin et al, 2019). Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Maqashid Syari'ah merujuk pada arah atau nilai-nilai yang diinginkan dalam pelaksanaan hukum Islam. Nilai-nilai ini dijunjung tinggi oleh syara' (hukum Islam) (Putra & Hamid, 2020)⁷

Prinsip-prinsip ini tidak hanya merefleksikan aspek ritual dalam kehidupan beragama, tetapi juga memberikan kerangka etis dan normatif dalam menyikapi dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, Maqashid Syari'ah berperan sebagai fondasi dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual, agar tetap relevan

⁶ fajar frifqi as sidik, *Jempolmu Harimaumu: Etika Digital Generasi Z dalam Cahaya Keimanan*, n.d., <https://kemenag.go.id/opini/jempolmu-harimaumu-etika-digital-generasi-z-dalam-cahaya-keimanan-u9Tmt>.

⁷ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (March 2024): 807, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai ilahiah yang terkandung di dalamnya.

Lebih lanjut, Maqashid Syari'ah diklasifikasikan ke dalam lima tujuan utama (al-dharuriyyat al-khamsah), yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima aspek ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dilindungi demi terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan harmonis. Dalam praktiknya, pendekatan Maqashid Syari'ah mendorong fleksibilitas dalam penetapan hukum melalui ijtihad, sehingga hukum Islam tidak bersifat kaku melainkan dinamis dan solutif dalam merespons tantangan kontemporer. Hal ini menegaskan bahwa syariat Islam bukan sekadar kumpulan aturan formal, tetapi juga sebuah sistem nilai yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Pendekatan konsep maqāsid syarī'ah dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) dapat diwujudkan melalui lima dimensi utama yang saling melengkapi. Dimensi Din (Menjaga Agama) menekankan pentingnya integritas, kode etik, dan penguatan spiritualitas agar pelayanan publik dilaksanakan dengan jujur dan penuh pengabdian. Sementara itu, Nafs (Menjaga Jiwa) menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental pegawai, Sementara itu, Aql (menajaga Akal) berfokus pada pengembangan kompetensi dan literasi digital yang berkelanjutan, mendorong inovasi dalam pelayanan publik agar birokrasi menjadi lebih efektif dan responsif.

Dimensi berikutnya, Nasl/'Ird, (Menjaga Keluarga/Keturunan) menempatkan martabat pegawai dan kebijakan yang ramah keluarga sebagai pilar utama. Kebijakan ini melindungi pegawai negeri sipil dari diskriminasi dan menghormati hak-hak keluarga, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang

harmonis. Terakhir, Māl (Menjaga Harta) menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik, memastikan pengelolaan anggaran bebas korupsi dan akuntabel. Sinergi kelima dimensi ini tidak hanya memperkuat tata kelola tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap lembaga negara sebagai pelayan publik yang beretika, sehat, kompeten, bermartabat, dan transparan.

KESIMPULAN

Dapat ditegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam sistem manajemen pegawai negeri sipil daerah (PNS) di Samarinda bukan sekadar wacana normatif, melainkan kebutuhan mendesak untuk membangun birokrasi yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Maqashid syariah, dengan lima prinsip intinya, merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menciptakan sistem administrasi publik yang mendorong kesejahteraan publik dan keadilan sosial. Nilai-nilai seperti amanah, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia yang fundamental membentuk fondasi administrasi publik yang responsif dan terintegrasi.

Di tengah tantangan birokrasi modern yang seringkali diwarnai korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan buruknya pelayanan publik, penerapan nilai-nilai Syariah Maqasid dapat menjadi solusi transformatif. Mengadopsi nilai-nilai ini memungkinkan setiap pegawai negeri sipil tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi agen perubahan, berbagi visi untuk kesejahteraan publik dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tentu saja membutuhkan penguatan potensi spiritual, etos kerja Islami, dan komitmen terhadap pelayanan yang profesional dan manusiawi.

Penerapan nilai-nilai Syariah (maqashid) juga harus didukung oleh kebijakan dan sistem kelembagaan yang

terkoordinasi, baik melalui regulasi internal maupun pelatihan staf. Pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Samarinda, perlu secara aktif mempromosikan budaya kerja Islami yang tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap hukum tetapi juga kesadaran etika dan moral para pejabat dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tidak hanya akan memungkinkan tata kelola pemerintahan yang efektif tetapi juga menumbuhkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap lembaga pemerintah.

Integrasi prinsip-prinsip Maqasid Syariah ke dalam sistem manajemen kepegawaian memberikan harapan bahwa birokrasi akan lebih berfokus pada pelayanan, keadilan, dan kemaslahatan publik. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan pemerintahan daerah yang tidak hanya memiliki kewenangan administratif tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan arahan spiritual. Kota Samarinda, sebagai daerah dengan potensi yang signifikan, dapat menjadi contoh dalam membangun sistem administrasi publik yang memadukan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang modern dan efektif.

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian ini, Pemerintah Kota Samarinda direkomendasikan untuk secara aktif mengembangkan program penguatan nilai-nilai makashid syariah di lingkungan kerja PNS daerah. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk menilai sejauh mana nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam perilaku kerja PNS dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Cakrawala Kaltim, CK. *Andi Harun Dukung Larangan Flexing: Pejabat Harus Tampil Sederhana*. (Info Daerah Samarinda), September 5, 2025.
kaltimkita, kita. *Hanya Karena Parkir Rp2.000, Wajah Pengemudi Ojol di*

Samarinda Jadi Sasaran Bogem Mentah Oknum PNS. July 30, 2025.

Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (March 2024): 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

———. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (March 2024): 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

Rahayu, Fatwa Indah, Muhammad Noor, and Muhammad Jamal Amini. "Inovasi Mal Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Samarinda Public Service Mall Innovation in Improving the Quality of Public Services in Samarinda City." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11, no. 01 (2023).

Salma Afal Alshadiqa,. "Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Publik: Studi Literatur terhadap Dampak dan Upaya Penanggulangannya." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 02 (June 2025): 452–67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15683326>.

sidik, fajar frifqi as. *Jempolmu Harimaumu: Etika Digital Generasi Z dalam Cahaya Keimanan*. n.d. <https://kemenag.go.id/opini/jempolmu-harimaumu-etika-digital-generasi-z-dalam-cahaya-keimanan-u9Tmt>.